



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
dengan
PT KRESNA SEKURITAS
Tentang
PEMASYARAKATAN & EDUKASI PASAR MODAL

Nomor : 677 /C . 01.08/2018

Nomor : 063/CAP/KS/X/2018

Perjanjian Kerja Sama Pemasyarakatan dan Edukasi Pasar Modal ("Perjanjian") ini dibuat pada hari Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas (31-10-2018) di Jakarta oleh pihak-pihak di bawah ini:

1. Dr. Bambang Dwi Hartono, M.Si: Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, demikian itu sah mewakili untuk/dan atas nama **Program Studi Manajemen, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah PROF. DR. HAMKA**, beralamat di Jalan Warung Jati Barat Blok 13 No. 18, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740. Selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**".
2. Octavianus Budiyo : Direktur Utama PT Kresna Sekuritas, berkedudukan di Kresna Tower, 6th Floor, 18 Parc SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, oleh karenanya sah bertindak mewakili direksi serta untuk dan atas nama Perseroan. Selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, secara bersama-sama disebut "Para Pihak" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah institusi pendidikan yang peduli terhadap peningkatan pembelajaran dan sosialisasi Pasar Modal;
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah Perusahaan Efek yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Manajer Investasi yang telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan serta terdaftar sebagai anggota bursa di Bursa Efek Indonesia, yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan Pasar Modal dan kegiatan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan Pasar Modal.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat membuat Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini:

PASAL 1 DEFINISI

1. Biaya operasional adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan setiap bulan. Adapun biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Pihak Pertama adalah sebagai berikut biaya listrik, air, telepon, biaya pemasaran, biaya alat-alat tulis kantor, biaya barang cetakan, dan biaya-biaya lain yang perlu dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. *Over Head (OH)* adalah biaya-biaya di luar biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh Pihak Pertama berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 2 TUJUAN

1. Kerja sama ini bertujuan untuk memasyarakatkan Pasar Modal dan kegiatan ilmiah secara bersama-sama dalam rangka pengembangan Pasar Modal di Indonesia, di lingkungan masyarakat pada umumnya dan komunitas perguruan tinggi pada khususnya.
2. Kerjasama ini bertujuan pula untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dan civitas akademika dalam mengembangkan kemampuan riil praktek berinvestasi di Pasar Modal melalui fasilitas Laboratorium Pasar Modal yang tersedia di kampus Pihak Pertama.

PASAL 3 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

1. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Pihak Pertama memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyediakan tempat yang secara khusus digunakan untuk pelaksanaan kerjasama ini serta sebuah ruangan sebagai Laboratorium Pasar Modal untuk kegiatan praktik berinvestasi di pasar modal;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana yang merupakan fasilitas pendukung ruangan berupa perangkat listrik, telepon, AC, perangkat komputer dan peralatan terkait, perangkat furniture dan lain-lain sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini;
 - c. menanggung biaya operasional dan *overhead* atas semua fasilitas ruang Laboratorium Pasar Modal;
 - d. menyediakan staf yang bertugas mengelola dan memfasilitasi administrasi di ruangan Laboratorium Pasar Modal;
 - e. membuat program kerja terkait rencana kegiatan edukasi dan sosialisasi pasar modal yang akan dilaksanakan bersama dengan Pihak Kedua;
 - f. memberikan laporan kepada Pihak Kedua atas hasil kegiatan pengembangan Pasar Modal yang dilakukan di dalam Laboratorium Pasar Modal setiap akhir bulan, yang sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan selama satu tahun;
 - g. melakukan promosi dengan cara menyebarkan informasi melalui internet, atau cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku;

- h. bertanggung jawab atas pengelolaan ruangan termasuk keamanan barang-barang yang terdapat di dalam Laboratorium Pasar Modal.
 - i. Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan menetapkan peraturan dan waktu operasi yang berlaku di Laboratorium Pasar Modal dalam suatu peraturan tertulis yang akan diatur lebih lanjut oleh Para Pihak dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Pihak Pertama berhak untuk :
- a. Memperoleh bimbingan dan konsultasi untuk menambah wawasan dan meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya dalam bidang Pasar Modal untuk meningkatkan kualitas SDM dalam lingkup keluarga besar Pihak Pertama, baik dosen, mahasiswa, alumni, orangtua mahasiswa dan masyarakat, sepanjang permintaan Pihak Pertama telah disetujui oleh Pihak Kedua.

PASAL 4 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

1. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini Pihak Kedua setuju melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Menyediakan fasilitas pendukung Laboratorium Pasar Modal yaitu berupa perangkat lunak (*software*) untuk kebutuhan bertransaksi secara *online* termasuk biaya yang muncul atas keberadaan perangkat lunak tersebut;
 - b. Menyediakan informasi dan data yang berhubungan dengan Pasar Modal di Laboratorium Pasar Modal seperti penyediaan Data *Real Time*, laporan riset, berita, prospektus, laporan keuangan dan bentuk publikasi lainnya yang mendukung mahasiswa mata kuliah Pasar Uang Pasar Modal Pihak Pertama khususnya dan mahasiswa Pihak Pertama pada umumnya;
 - c. Menyediakan fasilitator berupa tenaga pembimbing untuk memfasilitasi transaksi termasuk biaya yang timbul atas penyediaan tenaga tersebut;
 - d. Memfasilitasi kegiatan penelitian, praktik kerja/ magang ataupun pelatihan bagi staf akademik, mahasiswa, peserta pelatihan Pihak Pertama baik dalam rangka penyelesaian tugas akhir maupun tugas lainnya yang berhubungan dengan bidang usaha Pihak Kedua dengan pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu.
 - e. Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan menetapkan peraturan dan waktu operasi yang berlaku di Laboratorium Pasar Modal dalam suatu peraturan tertulis yang akan diatur lebih lanjut oleh Para Pihak dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
 - f. Bertanggung jawab atas segala sesuatu masalah yang timbul dari transaksi antara Pihak Kedua dengan Nasabah, sepanjang hal tersebut bukan diakibatkan oleh adanya pengaruh/andil dari Pihak Pertama.
2. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Pihak Kedua berhak untuk :
- a. Mendapat tempat yang terletak di lingkungan kampus Pihak Pertama, beserta fasilitas pendukungnya seperti alat-alat penyampai informasi dan fasilitas kantor yang memadai dari Pihak Pertama, guna kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini.



- b. memberikan kemudahan dalam biaya *set- up* rekening awal :
 - bagi *civitas academica*, karyawan Pihak Pertama dan masyarakat umum dengan ketentuan minimum biaya set up rekening Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

PASAL 5 SUSUNAN PENGURUS

1. Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini Para Pihak akan membentuk susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam **LAMPIRAN 2** Perjanjian ini.
2. Untuk membantu pengurus, Para Pihak menunjuk wakil-wakilnya yang akan bertugas menentukan rencana kerja berdasarkan persetujuan Para Pihak.
3. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja bursa setelah ditandatanganinya Perjanjian ini Para Pihak telah menunjuk wakil-wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas. Wakil yang ditunjuk tersebut akan bekerja sama dan membuat laporan perkembangan dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

PASAL 6 MASA BERLAKU

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diakhiri lebih awal karena sebab-sebab atau keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini.
2. Para Pihak akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini setiap 6 (enam) bulan sekali.
3. Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk waktu yang akan ditetapkan kemudian.
4. Apabila salah satu Pihak ingin mengakhiri Perjanjian ini karena sebab-sebab yang tidak termasuk dalam Pasal 7 Perjanjian ini, maka Pihak tersebut harus menyampaikan hal tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya kepada Pihak Lainnya.

PASAL 7 MASA BERAKHIR PERJANJIAN KERJASAMA

1. Masing-masing Pihak berhak melakukan pengakhiran/pemutusan Perjanjian Kerja sama ini, apabila terjadi hal-hal berikut:
 - a. salah satu Pihak dalam Perjanjian ini melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini dimana Pihak Lainnya telah menyampaikan peringatan namun tidak dilakukan upaya perbaikan atas pelanggaran tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya peringatan tertulis tersebut oleh Pihak yang melakukan pelanggaran;
 - b. sehubungan dengan terhalangnya salah satu Pihak untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini karena peristiwa:
 - (i) kepailitan atau likuidasi secara sukarela;



- (ii) kepailitan atau likuidasi yang tidak dikehendaki;
 - (iii) sebagian besar aset salah satu Pihak terlibat dalam suatu perkara apapun, baik di dalam negeri atau di luar negeri, atau disita karena sebab apapun yang secara material dapat mengganggu pelaksanaan Perjanjian ini;
 - (iv) ijin-ijin operasional dan usaha dibatalkan, dicabut atau berakhir dan tidak diperbaharui.
- c. apabila berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Perjanjian ini, kerjasama berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dilanjutkan atau tidak sesuai dengan maksud masing-masing Pihak pada waktu penandatanganan Perjanjian ini.
2. Pihak yang mengalami keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 b diatas, harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak timbulnya keadaan tersebut.
3. Sejauh diperlukan untuk pemberlakuan ketentuan mengenai pengakhiran Perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal ini, Para Pihak dengan ini mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia mengenai dipersyaratkannya persetujuan hakim terlebih dahulu untuk pembatalan atau pengakhiran atas Perjanjian ini.

PASAL 8 KERAHASIAAN

1. Para Pihak sepakat untuk mematuhi dan memelihara hak milik dan kerahasiaan dari semua informasi yang berkaitan dengan rekening/transaksi dari Pihak Lainnya dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun juga setiap informasi yang diperoleh dari atau dipelajari selama pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Kewajiban menyimpan rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas, tidak berlaku jika informasi tersebut telah diketahui oleh masyarakat (tetapi bukan sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban kerahasiaan), atau salah satu Pihak diwajibkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku untuk membuka rahasia tersebut.
3. Para Pihak dilarang melakukan publikasi, pengumuman melalui pers atau pengumuman lain, atau press-release yang berhubungan dengan transaksi-transaksi yang menjadi subyek Perjanjian ini, kecuali apabila publikasi, pengumuman, atau press-release itu berdasarkan ijin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya yang berkepentingan dan/atau diperlukan untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
4. Para Pihak menjamin satu sama lain bahwa karyawan dan staf yang terlibat di dalam pelaksanaan pekerjaan akan ikut tunduk pada ketentuan kerahasiaan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal ini.
5. Ketentuan Pasal ini merupakan ketentuan yang terus-menerus dan harus tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian ini.



PASAL 9

FORCE MAJEURE

1. Para Pihak tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali Para Pihak (selanjutnya disebut sebagai "Force Majeure"), peristiwa mana termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, epidemi, perang, huru-hara, atau pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan, pembatasan oleh Pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya Force Majeure, maka Pihak yang mengalaminya wajib menyampaikan pemberitahuan dengan segera kepada Pihak Lainnya mengenai terjadinya Force Majeure tersebut dan harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
3. Apabila akibat dari Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja, maka masing-masing Pihak dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Lainnya tanpa tanggungjawab kepada Pihak lainnya atas kerugian yang terjadi.

PASAL 10

PEMBERITAHUAN

1. Pemberitahuan, persetujuan ijin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus (a) secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia, (b) ditujukan kepada orang yang ditunjuk dan pada alamat yang telah diberitahukan oleh masing-masing Pihak sebagaimana tercantum di dalam **LAMPIRAN 3** Perjanjian ini, kecuali jika ada pemberitahuan tertulis dari orang tersebut mengenai perubahan alamat, maka ditujukan pada alamat tersebut.
2. Suatu pemberitahuan, persetujuan, ijin, atau komunikasi lainnya mulai mengikat terhitung sejak tanggal diterima kecuali apabila tanggal efektif ditentukan lain di dalamnya. Pemberitahuan-pemberitahuan tersebut akan dianggap telah diterima:
 - a. saat diserahkan, apabila diserahkan secara pribadi, atau
 - b. saat dikirim (dengan konfirmasi penerimaan), apabila disampaikan melalui faksimili atau kurir; atau
 - c. pada hari kerja ke-3 (tiga) sejak tanggal diposkan dengan pos tercatat.
3. Pemberitahuan yang disampaikan melalui faksimili harus disampaikan juga melalui pos tercatat, apabila pemberitahuan melalui pos gagal diterima maka tidak mempengaruhi keabsahan pemberitahuan yang telah disampaikan melalui faksimili.

PASAL 11

PENGALIHAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini, demikian pula hak dan kewajiban masing-masing Pihak, tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak.



2. Apabila salah satu Pihak bermaksud melakukan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas, maka Pihak tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak Lainnya mengenai rencana pengalihan tersebut dengan menerangkan secara terperinci sebab-sebab pengalihan dan kepada siapa pengalihan dilakukan.
3. Pihak yang menerima pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tersebut, wajib membuat pernyataan tertulis mengenai kesanggupannya untuk tunduk pada Perjanjian ini.
4. Apabila salah satu Pihak melakukan merger atau konsolidasi dengan pihak ketiga, maka Perjanjian ini ikut beralih pada perusahaan yang masih berdiri pada saat itu dalam hal merger atau pada perusahaan yang baru dalam konsolidasi dengan ketentuan bahwa Pihak yang akan melakukan merger atau konsolidasi akan memberitahukan hal tersebut kepada Pihak Lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kerja sebelum dilakukannya merger atau konsolidasi tersebut.
5. Setiap pengalihan yang melanggar Pasal ini akan dianggap tidak ada atau tidak berlaku.

PASAL 12

HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini diatur oleh dan harus ditafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 13

PENYELESAIAN SENGKETA

1. Segala sengketa yang timbul antara Para Pihak dalam Perjanjian, baik berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian atau untuk cidera janji berdasarkan Perjanjian, akan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah.
2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas dapat mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam suatu akta kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
3. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak mencapai kesepakatan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui arbitrase oleh BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia) sesuai dengan ketentuan Perjanjian atau sesuai dengan peraturan BAPMI apabila Perjanjian tidak memberikan pengaturan.
4. Keputusan yang dijatuhkan oleh BAPMI untuk persengketaan itu adalah final dan mengikat bagi Para Pihak yang berselisih dalam Perjanjian dan dapat diajukan kepada setiap pengadilan yang mempunyai yurisdiksi untuk dieksekusi. Dengan demikian tiada Pihak yang berhak mengajukan banding kepada suatu pengadilan atau pihak yang berwenang manapun juga atas keputusan BAPMI.
5. Arbitrase harus diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia di Jakarta dengan menggunakan Undang-undang Republik Indonesia guna menafsirkan ketentuan-ketentuan Perjanjian. Arbitrase dapat dimulai oleh salah satu Pihak yang berselisih dalam Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis mengenai dimulainya



arbitrase kepada Pihak lain dalam Perjanjian. Arbitrase harus dilaksanakan dalam suatu majelis yang beranggotakan 3 (tiga) arbiter yang ditunjuk menurut peraturan BAPMI.

6. Dalam hal persengketaan yang diajukan kepada BAPMI dikarenakan alasan terjadinya cidera janji oleh salah satu Pihak mengenai ketentuan Perjanjian, maka semua biaya yang dibebankan BAPMI untuk penyelesaian sengketa itu menjadi tanggungjawab Pihak dalam Perjanjian yang diputuskan oleh BAPMI telah melakukan cidera janji.

PASAL 14 PELAKSANAAN SESUAI HUKUM

1. Setiap ketentuan yang bertentangan atau melawan Undang-Undang serta peraturan yang berlaku di Republik Indonesia yang dapat menyebabkan batalnya dan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini akan dihapuskan oleh Para Pihak, namun tanpa mempengaruhi keabsahan ketentuan selebihnya yang tidak melawan hukum dan tunduk kepada hukum, sehingga Perjanjian ini akan tetap sah dan berkekuatan penuh. Ketentuan Pasal ini tidak berlaku apabila penghapusan tersebut mengubah sifat dasar Perjanjian ini atau bertentangan dengan ketertiban umum
2. Apabila dipandang perlu, Para Pihak akan menyepakati kemudian ketentuan-ketentuan pengganti dari ketentuan-ketentuan yang tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut diatas.

PASAL 15 PENGESAMPINGAN

Suatu ketentuan atau hak yang timbul dari Perjanjian ini tidak boleh dikesampingkan kecuali secara tertulis dan ditandatangani oleh Pihak yang mengesampingkan ketentuan atau hak tersebut dan disetujui secara tertulis oleh Pihak lainnya.

PASAL 16 KESELURUHAN PERJANJIAN

Perjanjian ini, bersama dengan lampiran dan perubahannya (apabila ada), merupakan satu-satunya Perjanjian antara Para Pihak mengenai subjek yang disebut dalam Perjanjian ini dan menghapuskan semua pembicaraan, kesepakatan dan Perjanjian sebelumnya antara Para Pihak mengenai subjek Perjanjian ini.

PASAL 17 PENUTUP

1. Apabila terdapat hal-hal yang bersifat khusus yang perlu ditindaklanjuti, maka masing-masing pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan untuk membicarakan mengenai langkah-langkah dan tata cara yang perlu diambil dalam rangka pencapaian tujuan tersebut.
2. Perubahan-perubahan atas ketentuan Perjanjian yang terdapat di dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah mufakat dan disepakati oleh Para Pihak untuk kemudian dituangkan ke dalam suatu Adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
3. Penetapan judul pada pasal-pasal Perjanjian ini hanya dimaksudkan untuk memudahkan saja dan tidak akan mempengaruhi ayat dan isi dari Perjanjian ini.



4. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak yang sah:

Pihak Pertama
Magister Manajemen
UHAMKA



Dr. Bambang Dwi Hartono, M.Si
Ketua Program Studi

Pihak Kedua

PT Kresna Sekuritas



Octavianus Budiyo
Direktur Utama

LAMPIRAN 1

SARANA DAN PRASARANA BURSA LAB

Sarana & Prasarana Laboratorium Pasar Modal adalah sebagai berikut :

1. Bursa Lab berlokasi di Kampus lantai ..., Jl., dengan luasm
Xm =m²
2. Meja sebanyak
3. Kursi sebanyak
4. Komputer sebanyak
5. Jaringan Internet tersedia wireless (hot spot) dan LAN
6. Keperluan kertas dan alat tulis untuk menunjang aktivitas yang dilaksanakan oleh Laboratorium Pasar Modal
7. Papan nama Laboratorium Pasar Modal
8. Supply listrik

LAMPIRAN 2
SUSUNAN PENGURUS

1. Pembina

Octavianus Budiyo
Direktur Utama PT Kresna Sekuritas

Dr. Bambang Dwi Hartono, M.Si
Ketua Program Studi Magister Manajemen UHAMKA

2. Ketua Pelaksana

.....

Penanggungjawab

.....

LAMPIRAN 3

ALAMAT PEMBERITAHUAN

Pihak Pertama

Magister Manajemen UHAMKA
Jl. Jalan Warung Jati Barat Blok 13 No. 18
Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740
Telp. 021 7394451

u.p. **Dr. Bambang Dwi Hartono, M.Si**

Pihak Kedua

PT Kresna Sekuritas
Kresna Tower, 6th Floor, 18 Parc SCBD
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telp. 021 5152889
Fax. 021 5155280

u.p **Eko Hartono**